

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan Penelitian yang telah di jelaskan pada bab sebelum maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Peran Polisi Kehutanan berdasarkan aturan Perundang-undangan dalam memberantas tindak pidana Ilegal Logging Saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang di harapkan terutama yang ada di Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, selain itu ada hal yang kemudian yang paling dominan adalah kasus-kasus yang di temukan dilapangan sangat dominan sehingga dapat di simpulkan peran polisi kehutanan dalam pemberatasan belum sepenuhnya telah sesuai.
2. Faktor-faktor penghambat peran polisi kehutanan dalam membrantas tindak pidana illegal looging dikawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone adalah :
  - a.) Fakor Masyarakat
  - b.) Faktor Hambatan Yuridis
  - c.) Faktor Keterbatasan dana dalam proses penegakan hukum
  - d.) Faktor kurang efektifnya koordinasi antar penegak hukum
  - e.) Faktor Kurangnya sarana dan Presarana
  - f.) Faktor Sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan terlalu lemah

g.) Faktor Kurangnya petugas yang berkompeten

h.) Faktor Terhambatnya proses penyitaan

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dalam kesempatan ini disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan kemampuan aparat polisi kehutanan dalam pelaksanaan tugas melalui pelatihan-pelatihan di samping adanya fasilitas yang memadai dalam menunjang tugas-tugas di lapangan.
2. Polisi Kehutanan harus melibatkan masyarakat dalam upaya menanggulangi tindak pidana illegal logging mengingat kewajiban untuk menjaga kawasan Hutan tidak hanya semata-mata kewajiban pemerintah akan tetapi juga kewajiban dari seluruh rakyat khususnya di Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU :**

- Abdul Muis yusuf & mohammad makarao, 2011, “*Hukum Kehutanan di Indonesia*”, Jakarta : Rineka Cipta
- Abdulkadir Muhammad, 2004, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Ali, Ahmad, 2002, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Awaluddin, 2012, “*Peran Polisi Hutan dalam menanggulangi tindak pidana Ilegal logging dikawasan Hutan Kabupaten Kolaka Utara*”, bagian hukum pidana Universitas Hasanuddin Makassar
- Herdiansyah, haris. 2010. “*Metodologi Penelitian Kuantitatif*”. Jakarta: Salemba Humanika.
- Khakim, Abdul, 2005, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia, PT Citra Adtya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar,Yulianto Achmad, 2015. “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”. Cetakan Ke-III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, dalam Riza suarga, 2005, “*pemberantasan illegal logging, optimism ditengah praktek premanisme Global*”, Wana Aksara, tangerang, banten, Indonesia.
- Rahmi Hidayanti D, dkk, 2006, “*pemberantasan illegal logging dan peyeludupan kayu: melalui kelestarian hutan dan peningkatan kinerja sector kehutanan*”, Tanggerang : wana aksara.
- Salim, 2004, “*Dasar-Dasar Hukum kehutanan*”, Sinar Grfika: jakarta.
- Salim & Sukardi, 2005, “*Illegal Loging dalam Perspektif politik hukum pidana (Kasus Papua)*”, Universitas atma Jaya, Yogyakarta, Cetakan Pertama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta : Rajawali Pers
- Suriansyah Murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- .....2008, “*Himpunan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan dan Illegal Logging*”, Bandung : nusantara Aulia.

## **JURNAL DAN ARTIKEL PENELITIAN :**

- Awaludin, 2012, “*Peran Polisi Hutan dalam menanggulangi tindak pidana Illegal Logging di kawasan hutan, kabupaten Koaka Utara*”, Skripsi bagian hukum pidana fakultas hukum universitas hassanudin
- Bambang Tri Bawano & Anis Mashdurohatun, 2011, “*Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*” Jurnal Hukum Vol 26 No 2
- Bimbi Pratiwi, 2015, “*Sistem Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Fransiska Novita Eleanora, “*Tindak pidana illegal logging Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum vol. 3 No. 2.
- Galang Surya Gumilang, 2016, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling*”, Jurnal Fokus Konseling Vol. 2 No.2
- Helena Verawati Manalu, 2016, “*Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Provinsi Lampung*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Haeruman, Herman, 1992. Masalah Sosial dalam pembangunan Kehutanan, Makalah Seminar Program Pascaserjana Universitas Indonesia.
- Muhammad Ridwanta Taringan, 2017, “*Pertanggung jawaban Pidana Terhadap pelaku penebangan hutan secara ilegal menurut Undang-Undang No 18 tetang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (studi putusan No 212/pid.sus/2014/Pn.Dum)*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Mustakim, 2013, “*polisi hutan dan masyarakat terhadap kelestarian Taman Nasional alas Purwo di Resor Pancur, Kecamatan Tegadlim, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur*”. AntroUnairDotNet, Vol.2/No.1.
- Nirwan Junus, Fenty Puluhulawa, 2014, “*Efektivitas Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Illegal Logging, Di Provinsi Gorontalo*”, Laporan akhir Pengembangan Program studi, Fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Gorontalo
- Register Perkara TIPHUT Tahun 2017/2018 Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone
- Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum Dalam (Metode Penelitian)*”

Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Nirwan Junus dan Fenty Puluhulawa, 2014, “Efektivitas Penegakan hukum dalam menanggulangi, Illegal Logging di Provinsi Gorontalo” Jurusan Ilmu hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

Winarno Budyatmojo, 2013, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (antara harapan dan kenyataan), Jurnal Yustisia, Vol 2 No. 2

Zain, Alam Setia, 2010, “Hukum Lingkungan Konservasi Hutan”. Jakarta: Penerbit Rineka cipta

Zulfadli Barus, 2013, “Analisis Filosofi Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis” Jurnal Dinamika Hukum, Vol 13, No. 2.

#### **UNDANG-UNDANG :**

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Peraturan pemerintah republic Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan.

Keputusan Kapolri Nomor 242 tanggal 24 November 1981 Tentang Tugas, Fungsi, dan Peranan Polisi Hutan

Wawancara dengan Bapak Mardonal Napitupulu/Polhut Penyelia bidang perlindungan keamanan kawasan hutan

Wawancara dengan Bapak Asep Solihin /Polhut Penyelia, Kepala Resort Pantai selatan SPTN Wilayah II Doloduo

Wawancara dengan Bapak Fahmi Yulyanti/ SPTN wilayah II Duloduo Bidang Perlindungan.

Wawancara dengan bapak Rony Mokoginta BTNB NW Bidang Perlindungan

Wawancara dengan bapak Iwayan Swastawa/SPTN wilayah II doloduo bidang perlindungan.

Wawancara dengan dengan Kehutanan

**INTERNET :**

<http://eprints.ung.ac.id/2597/5/2013-1-74201-271409175-bab2-26072013034638.pdf>